

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa

dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi

manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan

langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana

yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari

tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak

pidana tertentu;

b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat serta saran Jaksa Agung

dalam suratnya Nomor R-067/A/SUJA/5/1998 tanggal 27 Mei 1998,

Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-65 tanggal

27 Mei 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor

KMA/145/V/1998 tanggal 28 Mei 1998, dan sesuai pula dengan

pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti

kepada Sdr. Nuku Sulaeman dan Sdr. Andi Syahputra dan abolisi

kepada Sdr. Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc.M.Hum, Sdr. Gadis

Arvia Efendi dan Sdr. Wilasih Nophiana K.A.;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Memberikan amnesti kepada:

1. Sdr. Nuku Sulaeman;

2. Sdr. Andi Syahputra.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana

terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan

Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Memberikan abolisi kepada:

1. Sdr. Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc.M.Hum;

2. Sdr. Gadis Arvia Efendi;

3. Sdr. Wilasih Nophiana K.A.

KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua tuntutan terhadap ketiga

tersangka tersebut dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden ini,

ditiadakan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman

dan Jaksa Agung.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 97